

KAJIAN LAFAZ 'ĀM DAN KHĀṢ DALAM USHUL FIQIH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN HUKUM ISLAM

A Study of the Terms 'Ām and Khāṣ in Usul Fiqh and Their Implications for the Determination of Islamic Law

Musliadi, Abdul Syatar, Fatmawati

UIN Alauddin Makassar

musliadimustari23@gmail.com; abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 30, 2026	Jun 27, 2026	Jul 9, 2026	Jul 14, 2026

Abstract

Although the concepts of 'ām and khāṣ expressions have been widely discussed in the literature on *Ushul Fiqh*, studies comprehensively analyzing their implications for the process of Islamic legal determination remain relatively limited. This study aimed to analyze the concepts of 'ām and khāṣ expressions, the forms of their use in the texts of the Qur'an and Hadith, and their implications for the process of Islamic legal *istinbat*. The study employed a qualitative approach using library research. Data were obtained through a documentation study of *Ushul Fiqh* texts, Qur'anic exegesis texts, books, and relevant scholarly journal articles and were subsequently analyzed using descriptive-analytical and content analysis methods. The findings showed that 'ām expressions contain a general scope of legal application, whereas khāṣ expressions restrict the applicability of a law to certain objects, individuals, or conditions. The mechanism of *takhṣiṣ* serves to restrict the generality of an expression, thereby producing a more precise and proportional legal interpretation that is aligned with the objectives of Sharia. Understanding the relationship among 'ām, khāṣ, and *takhṣiṣ* expressions also has important implications for the consistency and accuracy of the process of Islamic legal

istinbāt. This study concludes that mastery of linguistic principles concerning general and specific expressions is an essential element in determining Islamic law methodologically. These findings contribute to the development of *Ushul Fiqh* studies, particularly by strengthening the methodology of Islamic legal determination based on linguistic analysis of Sharia sources.

Keywords: Ushul Fiqh; 'Ām Expressions; Khāṣ Expressions; *Takhsīs*; Legal *Istinbāt*

Abstrak: Meskipun kajian mengenai lafaz 'ām dan khāṣ telah banyak dibahas dalam literatur Ushul Fikih, penelitian yang secara komprehensif menganalisis implikasinya terhadap proses penetapan hukum Islam masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep lafaz 'ām dan khāṣ, bentuk-bentuk penggunaannya dalam nas Al-Qur'an dan Hadis, serta implikasinya terhadap proses *istinbāt* hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap kitab-kitab Ushul Fikih, kitab tafsir, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz 'ām mengandung cakupan hukum yang bersifat umum, sedangkan lafaz khāṣ membatasi keberlakuan hukum pada objek, individu, atau kondisi tertentu. Mekanisme *takhsīs* berperan membatasi keumuman suatu lafaz sehingga menghasilkan penafsiran hukum yang lebih tepat, proporsional, dan selaras dengan tujuan syariat. Pemahaman terhadap hubungan antara lafaz 'ām, khāṣ, dan *takhsīs* juga berimplikasi penting terhadap konsistensi dan ketepatan proses *istinbāt* hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguasaan kaidah kebahasaan mengenai lafaz umum dan khusus merupakan unsur penting dalam menetapkan hukum Islam secara metodologis. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian Ushul Fikih, khususnya dalam memperkuat metodologi penetapan hukum Islam berbasis analisis kebahasaan terhadap sumber-sumber syariat.

Kata Kunci: Ushul Fikih; Lafaz 'Ām; Lafaz Khāṣ; *Takhsīs*; *Istinbāt* Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan persoalan hukum Islam kontemporer di bidang ekonomi syariah, teknologi digital, kesehatan, dan hukum keluarga menuntut metode *istinbāt* yang mampu menjembatani antara teks syariat dengan realitas yang terus berubah. Dalam konteks tersebut, kajian terhadap kaidah kebahasaan dalam ushul fikih, khususnya lafaz 'ām dan khāṣ, menjadi semakin penting karena menentukan ketepatan dalam memahami cakupan hukum suatu nash.

Ushul fikih merupakan disiplin ilmu yang menjadi landasan metodologis dalam memahami dan menetapkan hukum Islam melalui pengkajian terhadap dalil-dalil syariat. Salah satu pembahasan penting dalam ushul fikih adalah kajian mengenai lafaz 'ām (umum) dan khāṣ (khusus), karena keduanya berkaitan langsung dengan penentuan cakupan makna suatu nash dan berpengaruh terhadap proses *istinbāt* hukum. Ketepatan memahami lafaz

yang bersifat umum maupun khusus menjadi prasyarat bagi seorang mujtahid dalam menarik kesimpulan hukum sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami maksud syariat. Kesalahan dalam memahami hubungan antara lafaz umum dan khusus berpotensi melahirkan penetapan hukum yang terlalu luas ataupun terlalu sempit sehingga tidak mencerminkan tujuan syariat. Oleh karena itu, penguasaan terhadap kaidah 'ām dan khāṣ tidak hanya penting bagi mujtahid, tetapi juga bagi pengembangan metodologi hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, kajian terhadap lafaz 'ām dan khāṣ tidak hanya memiliki dimensi linguistik, tetapi juga memiliki implikasi metodologis dalam penetapan hukum Islam (Hafiz et al., 2025).

Dalam praktik *istinbāt* hukum, nash Al-Qur'an dan hadis tidak selalu dipahami berdasarkan makna lahiriahnya. Terdapat ayat atau hadis yang menggunakan lafaz umum, tetapi kemudian dibatasi oleh dalil lain melalui mekanisme *takhsīs*. Sebaliknya, terdapat pula lafaz yang sejak awal menunjukkan makna khusus sehingga ruang lingkup hukumnya telah ditentukan secara eksplisit. Hubungan antara lafaz 'ām dan *khāṣ* menunjukkan bahwa penafsiran hukum Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan kaidah kebahasaan, konteks nash, dan prinsip-prinsip ushul fikih agar hukum yang dihasilkan tetap mencerminkan tujuan syariat (Ahmad et al., 2025).

Pembahasan mengenai lafaz 'ām dan *khāṣ* telah menjadi perhatian para ulama ushul fikih klasik. Mereka menjelaskan definisi, bentuk, kedudukan, dan mekanisme *takhsīs* sebagai bagian dari metode memahami nash. Pemikiran tersebut menjadi fondasi dalam pengembangan metodologi *istinbāt* hukum Islam hingga saat ini (Siradjuddin, 2025). Selain itu, perkembangan kajian ushul fikih kontemporer menunjukkan bahwa pemahaman terhadap lafaz 'ām dan *khāṣ* tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat, terutama ketika dihadapkan pada dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus mengalami perubahan (Cahyani et al., 2025),

Dalam praktik *istinbāt* hukum, nash Al-Qur'an dan hadis tidak selalu dipahami berdasarkan makna lahiriahnya. Terdapat ayat atau hadis yang menggunakan lafaz umum, tetapi kemudian dibatasi oleh dalil lain melalui mekanisme *takhsīs*. Sebaliknya, terdapat pula lafaz yang sejak awal menunjukkan makna khusus sehingga ruang lingkup hukumnya telah ditentukan secara eksplisit. Hubungan antara lafaz 'ām dan *khāṣ* menunjukkan bahwa penafsiran hukum Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan

mempertimbangkan kaidah kebahasaan, konteks nash, dan prinsip-prinsip ushul fikih agar hukum yang dihasilkan tetap mencerminkan tujuan syariat (Ahmad et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep lafaz 'ām dan khāṣ dari berbagai perspektif (Hafiz et al., 2025). menjelaskan bahwa konsep 'ām dan khāṣ merupakan instrumen metodologis yang penting dalam interpretasi Al-Qur'an dan penetapan hukum Islam. (Meliana & Setiawan, 2026) memfokuskan kajiannya pada klasifikasi lafaz 'ām, khāṣ, serta bentuk-bentuk takhṣīṣ berdasarkan perspektif Imam Jalaluddin al-Suyuthi. Sementara itu,

(Cahyani et al., 2025) menguraikan fungsi lafaz umum dan khusus dalam Al-Qur'an dan hadis beserta implikasinya terhadap pemahaman hukum Islam. Adapun (Ahmad et al., 2025). lebih menitikberatkan kajiannya pada rekonstruksi fungsi takhṣīṣ dalam merespons dinamika masyarakat Muslim kontemporer.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang penting terhadap pengembangan kajian ushul fikih, sebagian besar masih berfokus pada aspek konseptual, klasifikasi lafaz, atau analisis pemikiran tokoh tertentu. Kajian yang mengintegrasikan konsep lafaz 'ām, lafaz khāṣ, mekanisme takhṣīṣ, dan implikasinya terhadap proses istinbāṭ hukum Islam dalam satu kerangka analisis yang komprehensif masih relatif terbatas. Akibatnya, hubungan antara aspek kebahasaan nash dengan metodologi penetapan hukum Islam belum dijelaskan secara utuh.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih integratif dengan menghubungkan konsep lafaz 'ām, lafaz khāṣ, dan mekanisme takhṣīṣ sebagai satu kesatuan metodologis dalam proses istinbāṭ hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konsep-konsep tersebut sebagaimana dijelaskan dalam literatur ushul fikih klasik, tetapi juga mengaitkannya dengan perkembangan kajian hukum Islam kontemporer melalui sintesis antara pandangan ulama klasik dan hasil-hasil penelitian mutakhir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat metodologi penetapan hukum Islam berbasis kaidah kebahasaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih (uṣūl al-fiqh approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis

konsep lafaz 'ām dan khāṣ serta implikasinya terhadap proses penetapan hukum Islam. Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian berupa norma, konsep, dan kaidah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ushul fikih, serta literatur ilmiah yang relevan (Muhaimin, 2020).

Desain penelitian dilakukan melalui kajian kepustakaan secara sistematis dengan menginventarisasi, mengkaji, mengklasifikasi, dan mensintesis berbagai sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan konsep lafaz 'ām, khāṣ, dan takhṣīṣ dalam ushul fikih. Analisis difokuskan pada hubungan antara konsep-konsep tersebut dengan proses istinbāt hukum Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab ushul fikih karya Abdul Wahhab Khallaf, Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Karim Zaidan, Jalaluddin al-Suyuthi, dan literatur klasik lainnya yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, menginventarisasi, mengelompokkan, dan mencatat berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data kemudian diverifikasi berdasarkan relevansi, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian (Muhaimin, 2020).

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Tahapan analisis meliputi reduksi data, klasifikasi data berdasarkan tema pembahasan, interpretasi terhadap konsep-konsep ushul fikih, sintesis antara pandangan ulama klasik dan kajian kontemporer, serta penarikan kesimpulan secara deduktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi lafaz 'ām dan khāṣ terhadap proses istinbāt hukum Islam.

HASIL

Konsep Lafaz 'Ām dan Khāṣ dalam Ushul Fiqh

Hasil kajian terhadap literatur ushul fikih menunjukkan bahwa para ulama secara umum membedakan lafaz 'ām dan khāṣ berdasarkan cakupan makna yang dikandungnya.

Lafaz 'ām dipahami sebagai lafaz yang mencakup seluruh individu yang berada dalam lingkup maknanya tanpa pembatasan, sedangkan lafaz khāṣ menunjukkan makna yang terbatas pada individu, kelompok, atau keadaan tertentu. Hasil penelusuran terhadap literatur klasik menunjukkan adanya kesamaan pandangan di antara Abdul Wahhab Khallaf, Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Karim Zaidan mengenai fungsi kedua konsep tersebut dalam menentukan keberlakuan hukum Islam (Ramli, 2021).

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa lafaz 'ām adalah lafaz yang mencakup seluruh individu yang termasuk dalam cakupan maknanya tanpa pembatasan, sedangkan lafaz *khāṣ* menunjukkan makna yang terbatas pada individu atau keadaan tertentu. Selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya, lafaz 'ām dipahami berdasarkan keumumannya, sedangkan lafaz *khāṣ* menunjukkan hukum yang berlaku secara spesifik (Khallaf, 1956)(Ramli, 2021).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan 'ām dan *khāṣ* tidak hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan, tetapi juga menentukan kekuatan *dalālah* suatu nash. Ketepatan memahami cakupan suatu lafaz akan memengaruhi validitas penafsiran dan penetapan hukum Islam (Natasya Farhati & Nurfadhilah, 2025).

Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa konsep 'ām dan *khāṣ* tetap memiliki relevansi dalam pengembangan metodologi hukum Islam. Pemahaman terhadap kedua konsep tersebut tidak hanya diperlukan dalam interpretasi Al-Qur'an, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk menjaga ketepatan proses *istinbāṭ* hukum, menghindari kesalahan penafsiran, serta menghasilkan penerapan hukum yang kontekstual sesuai dengan perkembangan masyarakat (Hafiz et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa lafaz 'ām dan *khāṣ* merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam metodologi ushul fikih. Keumuman suatu lafaz menjadi dasar keberlakuan hukum, sedangkan lafaz *khāṣ* berfungsi membatasi atau memperjelas ruang lingkup hukum yang dimaksud oleh nash. Oleh karena itu, identifikasi terhadap karakter suatu lafaz menjadi langkah awal yang menentukan ketepatan proses *istinbāṭ* hukum

Karakteristik Lafaz 'Ām

Lafaz 'ām dalam nash Al-Qur'an dan hadis memiliki bentuk kebahasaan yang beragam. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa cakupan suatu ketentuan hukum tidak

hanya ditentukan oleh makna leksikal suatu lafaz, tetapi juga oleh struktur kebahasaan yang digunakan dalam penyampaian nash. Dalam kajian ushul fikih, identifikasi terhadap bentuk-bentuk lafaz 'ām merupakan langkah awal dalam memahami ruang lingkup keberlakuan hukum, sebab setiap bentuk lafaz memiliki karakteristik yang memengaruhi proses penafsiran dan istinbāṭ hukum. Abdul Wahhab Khallaf menempatkan pembahasan al-'ām dan al-khāṣ sebagai bagian dari kajian *dalālah al-alfāz* yang berfungsi sebagai pedoman untuk memahami petunjuk lafaz syariat sebelum menetapkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci (Khallaf, 1956). Selaras dengan itu (Suhri, 2020) menjelaskan bahwa metodologi *bayānī* menurut Abdul Wahhab Khallaf bertumpu pada analisis kebahasaan nash, sehingga pemahaman terhadap lafaz 'ām dan khāṣ menjadi salah satu instrumen utama dalam proses istinbāṭ hukum Islam.

Para ulama ushul fiqih mengklasifikasikan lafaz 'ām ke dalam beberapa bentuk berdasarkan karakter kebahasaannya. Klasifikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan identifikasi terhadap lafaz yang menunjukkan makna umum dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. Secara umum, bentuk-bentuk lafaz 'ām meliputi lafaz yang menggunakan kata *kull* (كُلُّ), isim syarat (*asmā' al-syarat*), isim maushul (*asmā' al-manṣūl*), isim nakirah yang berada dalam konteks penafian atau larangan, serta isim jamak yang disertai *alif-lām* yang menunjukkan makna umum. Masing-masing bentuk tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu mencakup seluruh individu yang termasuk dalam cakupan lafaz selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya (*takhṣiṣ*) (Khallaf, 1956)(Fathoni, 2016).

Implementasi Lafaz 'Ām dan Khāṣ dalam Al-Qur'an dan Hadis

1. Implementasi Lafaz 'Ām dalam Al-Qur'an

Implementasi lafaz 'ām dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa banyak ketentuan syariat disampaikan melalui ungkapan yang bersifat umum agar dapat berlaku bagi seluruh individu yang termasuk dalam cakupan makna lafaz tersebut. Penggunaan lafaz yang bersifat umum mencerminkan karakter universal ajaran Islam, sehingga suatu ketentuan hukum tidak hanya ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi berlaku bagi setiap mukallaf yang memenuhi syarat keberlakuan hukum. Dengan demikian, lafaz 'ām berfungsi sebagai instrumen kebahasaan yang memberikan keluasan cakupan hukum sekaligus menjadi dasar bagi para mujtahid dalam melakukan proses istinbāṭ hukum. (Khallaf, 1956)

Salah satu contoh implementasi lafaz 'ām terdapat dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 183).

Lafaz *الَّذِينَ آمَنُوا* (*alladzina amanu*) menunjukkan makna umum karena mencakup seluruh orang yang beriman. Keumuman tersebut menyebabkan kewajiban puasa Ramadan berlaku bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf tanpa membedakan latar belakang suku, bangsa, maupun status sosial. Namun demikian, keumuman hukum tersebut tidak dipahami secara mutlak, karena Al-Qur'an sendiri memberikan pengecualian bagi orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 184–185. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan lafaz '*am*' dalam Al-Qur'an tetap membuka ruang bagi proses *takhsis* berdasarkan dalil yang sama kuat atau lebih kuat.

Contoh lain dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Terjemahnya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. (QS. Āli 'Imrān [3]: 185).

Pada ayat tersebut, kata *كُلُّ* (*kullu*) merupakan salah satu bentuk lafaz '*am*' yang menunjukkan keumuman secara eksplisit. Penggunaan lafaz tersebut menegaskan bahwa ketentuan mengenai kematian berlaku bagi seluruh makhluk yang bernyawa tanpa pengecualian. Berbeda dengan ayat kewajiban puasa yang dapat mengalami *takhsis* dalam penerapan hukumnya, keumuman pada ayat ini tetap berlaku secara menyeluruh karena tidak terdapat dalil yang mengecualikan makna keumumannya. (Khallaf, 1956)

Berdasarkan kedua contoh tersebut dapat dipahami bahwa implementasi lafaz '*am*' dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi menyampaikan hukum yang bersifat universal, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas syariat melalui mekanisme *takhsis*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lafaz '*am*' tidak cukup dilakukan berdasarkan makna kebahasaan

semata, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan dalil yang berkaitan agar proses istinbāṭ hukum menghasilkan ketentuan yang sesuai dengan maksud syariat.

2. Implementasi Lafaz 'Ām dan Khāṣ dalam Hadis

Selain dalam Al-Qur'an, konsep lafaz 'ām dan khāṣ juga banyak ditemukan dalam hadis Rasulullah saw. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis memiliki fungsi menjelaskan, memperinci, membatasi, bahkan mengkhususkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lafaz 'ām dan khāṣ dalam hadis menjadi bagian penting dalam proses istinbāṭ hukum agar hubungan antara Al-Qur'an dan hadis dapat dipahami secara komprehensif. (Sodiqin, 2012)

Salah satu contoh hadis yang menggunakan lafaz 'ām adalah sabda Rasulullah saw.:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim).

Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Muslim, No. 2003).

Kata كُلُّ (*kullu*) pada hadis tersebut merupakan salah satu bentuk lafaz 'ām yang menunjukkan keumuman, karena mencakup seluruh jenis zat yang memiliki sifat memabukkan tanpa membedakan nama, bentuk, jenis, maupun cara penggunaannya. Oleh karena itu, keharaman tidak hanya berlaku bagi khamar yang dikenal pada masa Rasulullah saw., tetapi juga meliputi seluruh minuman, obat, atau zat lain yang menimbulkan efek memabukkan. Keumuman lafaz tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun atas dasar sifat atau 'illah yang menjadi sebab hukum, bukan semata-mata pada nama suatu benda. Dengan demikian, hadis ini menjadi landasan universal dalam menetapkan keharaman seluruh zat yang memabukkan, termasuk bentuk-bentuk baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Pemahaman demikian menunjukkan bahwa lafaz 'ām dalam hadis memiliki cakupan hukum yang luas dan tetap relevan dalam menjawab persoalan hukum kontemporer (Khallaf, 1956). Selain itu, kajian ushul fikih kontemporer juga menegaskan bahwa keumuman lafaz seperti كُلُّ menjadi dasar penting dalam menjaga konsistensi

penerapan hukum Islam terhadap berbagai fenomena baru melalui pendekatan takhṣīṣ dan analisis dalālah lafaz (Nafi et al., 2025).

Adapun implementasi lafaz khāṣ dalam hadis dapat ditemukan pada hadis-hadis yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu. Salah satu contohnya adalah sabda Rasulullah saw. kepada Abu Burdah ketika beliau menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan salat Id.

اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

Artinya:

Sembelihlah hewan itu, dan (keringanan) tersebut tidak berlaku bagi seorang pun setelahmu. (HR. al-Bukhārī, No. 5556; HR. Muslim, No. 1961).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. memberikan ketentuan yang bersifat khusus kepada Abu Burdah sehingga tidak dapat diberlakukan kepada kaum muslimin secara umum. Kekhususan tersebut tampak pada frasa وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ (tidak berlaku bagi seorang pun setelahmu), yang secara tegas membatasi keberlakuan hukum hanya kepada Abu Burdah. Oleh karena itu, hadis ini menjadi salah satu contoh implementasi lafaz khāṣ dalam Sunnah, di mana suatu ketentuan hukum ditujukan kepada individu tertentu berdasarkan dalil yang secara eksplisit menunjukkan adanya pengkhususan (Hardani et al., 2026).

Penerapan lafaz 'ām dan khāṣ dalam hadis juga menunjukkan fungsi hadis sebagai penjelas (bayān) terhadap Al-Qur'an. Dalam banyak kasus, hadis berperan mengkhususkan keumuman ayat Al-Qur'an (*takhṣīṣ al-'ām bi al-sunnah*), menjelaskan batasan suatu ketentuan hukum, atau memberikan rincian terhadap hukum yang masih bersifat global. Oleh karena itu, para ulama ushul fīkh menempatkan Sunnah sebagai salah satu dalil yang dapat berfungsi sebagai mukhaṣṣiṣ terhadap lafaz 'ām dalam Al-Qur'an selama memenuhi syarat-syarat kehujjahan yang telah ditetapkan dalam metodologi ushul fīkh (Hardani et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi lafaz 'ām dan khāṣ dalam hadis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselarasan antara Al-Qur'an dan Sunnah. Pemahaman yang tepat terhadap kedua bentuk lafaz tersebut akan menghasilkan proses *istinbāṭ* hukum yang lebih komprehensif, sehingga ketentuan hukum Islam dapat diterapkan sesuai dengan maksud syariat dan kebutuhan masyarakat (Hardani et al., 2026)

Implikasi Lafaz 'Ām dan Khāṣ terhadap Istinbāṭ Hukum

Pemahaman terhadap lafaz 'ām dan khāṣ memiliki implikasi yang sangat penting dalam proses *istinbāṭ* hukum Islam. Kedua konsep tersebut menjadi salah satu kaidah kebahasaan yang digunakan untuk menentukan ruang lingkup keberlakuan suatu nash sehingga hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan maksud syariat. Dalam praktiknya, seorang mujtahid tidak hanya dituntut memahami makna bahasa suatu lafaz, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi apakah lafaz tersebut bersifat umum atau khusus serta meneliti kemungkinan adanya dalil yang berfungsi sebagai *mukhaṣṣiṣ*. Dengan demikian, proses penetapan hukum tidak dilakukan semata-mata berdasarkan keumuman suatu nash, melainkan melalui analisis yang komprehensif terhadap keseluruhan dalil yang berkaitan (Hardani et al., 2026).

Salah satu implikasi utama dari konsep lafaz 'ām dan khāṣ adalah terwujudnya ketepatan dalam memahami cakupan hukum syariat. Lafaz yang bersifat umum pada dasarnya menunjukkan keberlakuan hukum terhadap seluruh individu yang termasuk dalam cakupan maknanya. Akan tetapi, apabila ditemukan dalil lain yang bersifat khusus, maka keumuman tersebut dapat dibatasi melalui proses *takḥṣiṣ*. Kaidah ini memberikan kepastian metodologis bahwa dua dalil yang secara lahiriah tampak berbeda tidak selalu dipahami sebagai pertentangan, melainkan dapat dikompromikan melalui mekanisme yang telah dirumuskan dalam ushul fiqh (Hardani et al., 2026).

Implikasi lainnya adalah terciptanya keseimbangan antara sifat universal dan fleksibilitas hukum Islam. Keumuman suatu nash memungkinkan syariat tetap relevan terhadap berbagai perkembangan zaman karena mampu mencakup berbagai persoalan baru yang memiliki kesamaan '*illab*. Di sisi lain, keberadaan lafaz khāṣ menjaga agar penerapan hukum tidak melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat. Dengan demikian, konsep 'ām dan khāṣ berfungsi menjaga keseimbangan antara prinsip universalitas hukum Islam dan kebutuhan untuk memperhatikan kondisi khusus yang diatur secara spesifik oleh nash (Ahmad et al., 2025)

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, pemahaman terhadap lafaz 'ām dan khāṣ juga memiliki relevansi yang tinggi. Berbagai persoalan baru di bidang ekonomi syariah, hukum keluarga, kesehatan, maupun teknologi memerlukan proses *istinbāṭ* yang tidak hanya berorientasi pada makna tekstual, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara dalil-dalil

yang bersifat umum dan khusus. Oleh karena itu, penguasaan terhadap kaidah 'ām dan khāṣ menjadi salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid maupun akademisi hukum Islam agar mampu menghasilkan ketetapan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan masyarakat (Rajafi, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep lafaz 'ām dan khāṣ bukan sekadar pembahasan linguistik dalam ushul fikih, melainkan merupakan perangkat metodologis yang menentukan ketepatan proses *istinbāṭ* hukum. Melalui penerapan kaidah-kaidah tersebut, hubungan antara Al-Qur'an, hadis, dan dalil-dalil lainnya dapat dipahami secara harmonis sehingga hukum yang dihasilkan tetap konsisten dengan tujuan pembentukan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*) (Bakar & Sahman, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa lafaz 'ām dan khāṣ merupakan kaidah kebahasaan yang memiliki kedudukan penting dalam ushul fikih karena menentukan cakupan keberlakuan suatu nash. Lafaz 'ām menunjukkan makna yang mencakup seluruh individu dalam cakupan lafaznya, sedangkan lafaz khāṣ menunjukkan makna yang terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Dalam praktik *istinbāṭ* hukum, keumuman suatu nash dapat mengalami pembatasan (*takhsīṣ*) berdasarkan dalil yang sah, sehingga tidak terjadi pertentangan antara dalil-dalil syariat. Penerapan konsep 'ām dan khāṣ dalam Al-Qur'an maupun hadis menunjukkan bahwa keduanya berfungsi sebagai perangkat metodologis yang menjaga ketepatan penetapan hukum Islam sekaligus memastikan hukum tetap relevan terhadap perkembangan persoalan kontemporer.

Kajian mengenai lafaz 'ām dan khāṣ masih memiliki ruang pengembangan, khususnya dalam mengkaji penerapannya terhadap persoalan hukum Islam kontemporer, seperti ekonomi syariah, teknologi digital, bioetika, dan hukum keluarga. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis yang lebih aplikatif dengan memadukan kajian ushul fikih klasik dan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* sehingga menghasilkan metode *istinbāṭ* hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, U. S., Syahnan, M., Khoiri, N., & Tanjung, D. (2025). Reconstruction of the function of takhsis in ushul fiqh in contemporary Muslim society. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 4(2), 258–270. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i2.1672>
- Al Fikri, A. H., Hadi, S., & Nurhayat, M. A. (2025). Pemahaman Teks Keagamaan: Konsep ‘Amm dan Khash dalam Interpretasi Al-Qur’an. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 446–456. <https://doi.org/10.63822/vj3rsv34>
- Bakar, A. A., & Sahman, S. (2024). The renewing of usul al-fiqh: Challenges, limitations and future directions. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 105–122. <https://doi.org/10.23917/ijocel.v1i2.5334>
- Cahyani, M., Yusuf, K. M., & Alwizar. (2025). Kaedah Tafsir ‘Am dan Takhsis dalam Al-Qur’an. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 23(3), 8–15. <https://doi.org/10.36835/jipi.v23i1A.169>
- Fathoni, M. (2016). ‘Amm dan Khash: Pengaruhnya dalam Penafsiran Al-Qur’an. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 4(2), 337–362. <https://doi.org/10.21274/kontem.2016.4.2.337-362>
- Hardani, Fatmawati, & Amin, A. R. M. (2026). Analisis Penunjukan Makna dalam Ushul Fiqh: Telaah atas Lafaz Amm dan Khash Beserta Aplikasi Nash dan Implikasi Hukumnya. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 1081–1087. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2981>
- Khallaf, A. W. (1956). *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah.
- Melani, S., & Setiawan, W. (2026). Kaidah ‘Am dan Khas dalam Al-Qur’an Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuthi. *Az-Zaidah*, 2(2), 16–28.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305>
- Nafi, M., Ulayya, M. S., Budiman, M. A., Ali, M. S., & Alsayd, A. (2025). Ushūl Fikih: Karya Masterpiece Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah (1898–1974): Kandungan Isi Kitab secara Garis Besar. *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.61590/int.v3i01.187>
- Rajafi, A. (2023). The contemporary ushul fiqh in Indonesia: An idea and practice. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 21(1), 19–34. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2260>
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh* (Edisi ke-1). Nuta Media.
- Siradjuddin, A. (2025). *Ushul Fikih*.
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Beranda Publishing. <https://digilib.uin-suka.ac.id/27451>
- Suhri, M. A. K. (2020). Metodologi Bayani sebagai Istinbat Hukum: Pandangan Abdul Khallaf. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 7(1), 115–134. <https://doi.org/10.52491/at.v7i1.20>
- Yunis, N. F., Nurfadhilah, & Agustiar. (2025). Kaidah Al-‘Ām dan Al-Khāṣ dalam Kajian Al-Qur’an. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2442>